

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena

¹Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 54.

ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.³

Salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun masih

² Mardani, *“Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”*, Rajawali Pers. Jakarta, 2007, Hlm. 52.

³ Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.3.

⁴ O.C Kaligis, *“Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan”*, P.T.ALUMNI, Bandung, 2002, Hlm. Vii.

dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.⁵

Di samping manfaatnya, penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.⁶

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.⁷

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁸

⁵Andi Hamzah, “*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.176.

⁶Ibid, Hlm. 177.

⁷Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, “*Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.1.

⁸Fransiska Novital Eleanora, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*”, Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2011, Hlm.440.

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁹

Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkoba secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik.¹⁰

Penggunaan narkoba pada saat ini tidak melihat batasan umur maupun pekerjaan ataupun profesi yang sebagaimana penggunaan narkoba pada saat ini merupakan suatu peristiwa yang sudah dianggap biasa di kalangan anak bawah umur (belum dewasa), di kalangan dewasa, maupun di kalangan anggota kepolisian.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anggota kepolisian ini ada di setiap tahunnya. Maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup maupun melanggar etika profesi dalam kepolisian. Sebab anggota kepolisian

⁹ Dey Ravena dan Kristian, "*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*", Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 113.

¹⁰ Muhamad Taufik Hermawan dan Dini Dewi Heniarti, "*Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba secara Online Dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*", Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019, Hlm.77.

sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalani tugasnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari sekian kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Polres Cimahi dapat dilihat pertahunnya pada tabel berikut ini¹¹:



Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.¹²

Dalam lingkungan kepolisian, narkoba sudah tidak asing lagi di dengar karena polisi merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang diberi

¹¹ Wawancara dengan Solih Rudiana di Polres Cimahi, Bandung Barat, 4 Oktober 2019.

¹² A. Hamzah, RM. Surahman, "Kejahatan Narkoba dan Psikotropika", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 6.

wewenang sebagai penyidik, namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Dalam hal penegakan hukumnya anggota kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.¹³

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan

¹³ Dini Dewi Heniarti, "Sistem Peradilan Militer Di Indonesia", PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm.23.

kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.¹⁴

Dalam kasus dua oknum Polres Tebingtinggi yaitu Brigadir Polisi FH warga asrama Polisi Polres Tebingtinggi dan Brigadir Polisi DS, Kota Tebingtinggi. Bersama keduanya ditangkap seorang warga sipil yang bernama Budi Iskandar. Dari tangan ketiganya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus paket Narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan tersangka Budes, yang selama ini memang target dari Satuan Narkoba, diketahui barang haram tersebut diperoleh dari Brigadir FH. Lalu digunakan di rumah Budes, Brigadir DS datang meminta sisa sabu, namun belum sempat dihisap polisi tiba tiba datang menggerebek. Akibat perbuatan Budes dan Brigadir FH akan dijerat melanggar Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir DS dijerat Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. AKP MT Sagala menambahkan bahwa kedua personel Polisi Tebingtinggi akan tetap menjalani proses disiplin setelah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan. Tetap akan dilakukan proses sidang disiplin setelah keduanya menjalani sidang dan mendapatkan vonis pengadilan.¹⁵

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait

¹⁴ T.Bastanta Tarigan, *“Peranan POLRI Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)”*, Univesitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2013, Hlm.3.

¹⁵ Perayudi Syahputra, *“Nyabu, 2 Oknum Polisi ini ditangkap Propam”*, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1156145/191/nyabu-2-oknum-polisi-ini-ditangkap-propam-1479376325> diakses pada tanggal 4 september 2019 pukul 20:18 WIB.

dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan oleh aparat kepolisian yang menangani masalah narkoba terkadang rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.¹⁶ Maksud kata rendah diatas memiliki makna bahwa masih banyak anggota kepolisian yang tidak memahami masalah narkoba, sehingga anggota Kepolisian masih banyak yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, bahwa anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat memaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Akan tetapi dengan fakta yang beredar di masyarakat masih banyak anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba sebagai suatu perbuatan yang dianggap biasa menurutnya, dalam hal ini anggota kepolisian yang seharusnya melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah tertera dalam visi misi yang dimiliki, dengan demikian dapat berakibat suatu perbuatan yang merupakan melanggar peraturan kode etik profesi kepolisian.

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Realitas ini mendorong Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika

¹⁶ Subagyo Partodiharjo, “*Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*”, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm.118.

tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan yang akan penulis teliti yaitu :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari kode etik profesi kepolisian dan Undang-Undang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

¹⁷I. Ketut Adi Purnama, “*Hukum Kepolisian*”, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm.53.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kode etik kepolisian dan Undang-Undang Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana, khususnya kepada anggota kepolisian dalam menegakan hukum pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan masukan kepada anggota kepolisian dalam menegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba.

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang di teliti.

d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sangat berpegang teguh kepada hukum positif, dimana setiap anggota masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana dan segala tindakan lainnya yang dilakukan di dalam Negara Indonesia berlandaskan kepada hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁸

Disisi lain dalam hal penegakan hukumnya, anggota kepolisian sangat berperan langsung. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok POLRI yaitu:

1. Memelihara Kemanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman; dan Pelayanan Terhadap Masyarakat

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal menegakan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anggota Kepolisian harus dapat mencerminkan karakter dan sifat yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan didalam Etika Profesi Kepolisian, didalamnya mengatur bagaimana tentang seorang anggota kepolisian yang seharusnya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b) Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c) Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d) Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e) Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.¹⁹

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum” sebagai mana dijelaskan dalam pasal tersebut, anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana, penyelesaiannya menggunakan peradilan umum.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²⁰

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu Ophium, Morphine, Heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu Ganja, Ekstasi, Shabushabu, Hashish dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ketergantungan. Yang termasuk narkoba golongan III yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti Beer, Vodka, Wine, Whisky dan lain-lain.²¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.²³

Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakuakn oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴

Pengertian *strafbaar feit*/tindak pidana dari Simons dapat disebut sebagai pandangan yang “monistis” terhadap *starfbaar feit*/tindak pidana karena dalam pengertiannya itu dicakup pula pertanggungjawaban pidana. Bahwa unsur-unsur strafbaar feit dari Simons itu adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan/perbuatan (manusia);

²¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Muhammad Yamin, “*Tindak Pidana Khusus*”, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm.63.

²⁴ Sofian Sastrawidjaja, “*Asas Hukum Pidana Sampai Dengan alasan Peniadaan Pidana*”, CV.Amirco, Bandung, 1995, Hlm.113.

2. Perbuatan itu diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
4. Perbuatan itu berhubungan dengan kesalahan;
5. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

Penegakan huku adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani untuk memperoleh output berupa produk tindakan yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang menikmati kehidupan harmonis dalam jangka panjang secara seimbang.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁸

²⁵ Ibid, Hlm.116.

²⁶ T.Subarsyah Sumadikara, *“Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)”*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm.1.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, UI Pres, Jakarta, 1983, Hlm. 35.

²⁸ Sanyoto, *“Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3, September 2008, Purwokerto, Hlm.199.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan penerapan kode etik terhadap oknum Polisi yang menyalahgunakan narkoba.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) terkait dengan penegakan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh maka sumber data sekunder dapat dibagi menjadi kedalam 3 kelompok yaitu:³⁰

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.12.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 13.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma-norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti yang terdapat di dalam buku-buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang didapatkan dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki kolerasi dengan topik pembahasan dalam penelitian,

hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

4. Metode Analisis

Berdasarkan judul skripsi, maka teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menggambarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang di dalam identifikasi masalah dan juga guna mempermudah penyusunan, penulisan Skripsi ini dibuat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Mengemukakan dan menguraikan latar belakang, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini termasuk didalamnya definisi-definisi dan Undang-Undang yang berhubungan dengan perlindungan hukum, tentang narkoba, tentang

penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian, tentang sanksi pidana, dan kode etik profesi kepolisian.

BAB III : Menguraikan tentang objek penelitian yang berisi objek yang menjadikan kajian utama dari penelitian.

BAB IV : Menjelaskan mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.

BAB V : Sebagai penutup akan dikemukakan keimpulan dan hasil pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan ini.

